



**KECAMATAN DIWEK  
DESA BANDUNG**

Jl. Raya Bandung No.001 Telp. (0321) 7288642

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNG  
NOMOR 188/13 /415.54.5/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
  6. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandung (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 96 /D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Bandung Nomor : 18/PANSEL/XII/2014 , tanggal 22 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Surat Kepala Desa dan BPD Bandung Nomor 400/338/415.54.5/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Diwek Nomor 188/830/415.54/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa Bandung dengan nama-nama sebagaimana tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BANDUNG  
pada tanggal 23 Desember 2014  
**KEPALA DESA BANDUNG**  
  
**MUHAMMAD FATHONI**

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Diwek  
4. Sdr. Ketua BPD Bandung
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNG

Nomor : 188/ 13 /415.54.5/2014

Tanggal : 23 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	NUR AIMAN	Jombang, 11 Pebruari 1977	STAF KEUANGAN	
2	MOHAMMAD ALI IRFAN	Jombang, 02 Desember 1974	STAF KESEJAHTERAAN RAKYAT	

